

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PIDANA PADA KASUS PENYERTAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU  
DI KOTA PADANG PANJANG**

**Oleh: Nur Farah Datulaida  
Pembimbing I: Dr. Erdianto , SH.,M.Hum  
Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH  
Alamat: Jln. Karang Anyer I, Mandau, Bengkalis.  
Email/Telepon: nurfarahdatulaida@gmail.com/ 082285400127**

**ABSTRACT**

*The issue of corruption is a problem that has grown for a very long time and has taken root in every sector of state life. This crime has damaged the good order in achieving social welfare. And the high number of corruption cases in the procurement of goods and services is due to gaps in regulations that are not yet perfect. A field that accommodates a lot of things must be able to provide guarantees that it will provide justice to the parties involved.*

*The type of research used in this legal research is normative juridical method. Therefore, an analysis with a qualitative measure is used which is based on substance with data collection in drawing conclusions. In drawing conclusions the author uses the deductive thinking method, namely a way of thinking that draws a conclusion from things that are general to things that are specific.*

*From the results of the research and discussion it can be concluded that, first, the regulation on the procurement of goods and services, which is currently still in the form of a presidential regulation, has resulted in weak law enforcement regarding problems arising from the process of procurement of goods and services, including the problem of corruption. Second, that justice is when everyone gets their rights, when there is an act of corruption that takes away the right to the needs of the state and people's welfare and the interests of the community, then justice has been taken away, for this reason law enforcement and regulatory improvement to stabilize justice in its place is a must. Third, the idea of regulating the procurement of goods and services in the future to minimize and also prevent criminal acts of corruption in this sector from recurring is the presence of laws that specifically regulate the procurement of goods and services, so that violations of these articles give the power to impose penalties on those who violate them.*

***Keyword: Procurement – a criminal act of corruption***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat dan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara yang korup jika dilakukan secara sukarela dan sengaja dan dengan tujuan buruk menyelesaikan akhir atau hasil yang melanggar hukum atau akhir yang sah atau akibat beberapa metode atau sarana yang tidak sah.<sup>1</sup>

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup>

Korupsi bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah sejak lama ada sebelum Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. yang karena hal tersebut, seharusnya Indonesia bisa mengatasi persoalan korupsi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan banyak pihak. Tentunya kekhawatiran tersebut harus dijawab secepat mungkin agar negara Indonesia tidak di ambang kehancuran.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.<sup>3</sup> Disamping itu, pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya tindak pidana korupsi dalam bidang pengadaan barang dan jasa merupakan yang paling tinggi jumlah kasus dan yang paling besar menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan korupsi (yang selanjutnya disingkat KPK), terdapat 4 titik celah tingginya angka kasus korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa ini, yakni dari aspek regulasi, aspek perencanaan serta penganggaran, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan.<sup>5</sup>

Pengaturan pengadaan barang dan jasa pada saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Awalnya regulasi yang terkait pengadaan barang dan jasa ini disisip dalam Keputusan Presiden (yang selanjutnya disingkat Keppres) tentang Pendapatan dan Belanja Negara (yang selanjutnya disingkat APBN). Pada tahun 2000 diatur secara khusus lewat Keppres Nomor 18

---

<sup>1</sup> Patricia J. Ford, "On Appeal from the United States District Court for the Northern District", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 18 Januari 2020, diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm .1.

---

<sup>3</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Disertasi, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hlm.1.

<sup>4</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.1.

<sup>5</sup> [Http://Infopublik.Id/Read/162409/Inilah-Celah-Korupsi-Pengadaan-Barang-Hasil-Kajian-Kpk.Html](http://Infopublik.Id/Read/162409/Inilah-Celah-Korupsi-Pengadaan-Barang-Hasil-Kajian-Kpk.Html), Diakses pada 11 November 2019 pukul 19:30 wib

Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Baru pada 2005 kemudian mulai diatur dalam Peraturan Presiden, yakni Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>6</sup>

Peraturan Presiden (yang selanjutnya disingkat Perpres) yang mengatur pengadaan barang dan jasa juga telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang kemudian dirubah dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan dirubah kembali dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Pada hakikatnya dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih sempurna dan mengurangi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Kelemahan dari pengaturan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam perpres dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mendapat vonis bebas dari hakim diantaranya pada putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna, juga pada studi kasus dalam Putusan Nomor 2774K/Pidsus/2015, dimana merupakan putusan tingkat kasasi dari putusan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg. yang pada putusan tingkat pertama ini hakim memberi vonis bebas dan tidak bersalah pada pelaku perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang pendidikan. Kasus korupsi pengadaan buku di Kota Padang ini, setidaknya menjadikan lima orang sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah, diantaranya oleh terdakwa Danurlina sebagai pihak rekanan, Putusan Nomor

165 K/ Pid.sus/ 2016. Selanjutnya terdakwa Rio de Ronsard & Wendriko sebagai ketua dan sekretaris panitia pengadaan, Putusan Nomor 2799K/ Pid.sus/2015 . Dan yang terakhir terdakwa dalam Putusan Nomor 2774K/Pidsus/2015, sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam struktural pengadaan barang dan jasa buku di Kota Padang pada tahun 2011. kemudian dalam tuntutan yang terpisah tersebut terdapat perbedaan putusan pada 5 terdakwa korupsi pengadaan buku di kota padang panjang. Yang mana untuk saudara Danurlina, Rio de Ronsard, dan Wendriko mendapatkan putusan bebas, sedangkan saudara kenedi dan fahmizal pada putusan kasasi ini dijatuhi masing-masing pidana selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sehingga dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Yuridis Disparitas Pidana Pada Kasus Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku di Kota Padang Panjang**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus penyertaan tindak pidana korupsi pengadaan buku di kota Padang Panjang ?
2. Apakah terdapat kesalahan penerapan hukum atau pertentangan antar putusan dalam kasus korupsi pengadaan buku di kota Padang Panjang yang dijatuhkan oleh hakim yang diantaranya pada perkara Nomor 2774 K/Pidsus/2015 telah sesuai berdasarkan hukum dan keadilan?

---

<sup>6</sup> Amiruddin, *Op.cit*, hlm 2

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan yang menjadi disparitas pidana dalam kasus penyertaan tindak pidana korupsi pengadaan buku di kota Padang Panjang.
- b. Untuk dapat menganalisa putusan yang dijatuhkan oleh hakim terdapat kesalahan penerapan hukum atau adanya pertentangan antar putusan dalam kasus korupsi pengadaan buku di kota Padang Panjang.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.
- c. Sebagai bahan masukan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret, atau merupakan konkretisasi dan individualisasi

peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>7</sup>

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.<sup>8</sup> Penemuan hukum, berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian dan jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yang lebih atau kurang, secara cermat dan teliti mengemukakan bagaimana terhadap situasi-situasi problematik tertentu seyogianya harus diberikan reaksi.<sup>9</sup>

### 2. Teori Keadilan

Keadilan Berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepatasnya mereka terima.

Teori keadilan modern diantaranya dikemukakan oleh John Rawls. Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada

---

<sup>7</sup> Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 14

<sup>8</sup>J.A.Pontier, *Rechtswinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Labotarium Hukum: Fakultas Hukum Universitas katolik Parahayangan, Bandung, 2001, hlm. 95.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.1.

prosedur-prosedur berpikir untuk menghasilkan keadilan.<sup>10</sup> Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*.

### E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah Penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya; proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>11</sup>
2. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.
3. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>
4. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.<sup>13</sup>
5. Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengadaan

---

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973. hlm. 13

<sup>11</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997, hlm. 403

<sup>12</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

<sup>13</sup> Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>14</sup>

6. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.<sup>15</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.<sup>16</sup>

#### 2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

<sup>15</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.124.

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Jenis data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan penelitian kepustakaan.<sup>22</sup> Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung lainnya yang terkait.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum

ke khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kejahatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

#### 1. Kejahatan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *cooruptio*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (*korruptie*) (Belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu Korupsi.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>18</sup>

Kemudian, Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai

<sup>17</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.137.

<sup>18</sup> Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dari pensil, seprei, aspirin, untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).<sup>19</sup>

Istilah pengadaan barang dan jasa atau *Procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapat barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Dan agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, namun korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa juga merupakan hal yang harusnya menjadi perhatian karena banyaknya kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa ini di Indonesia.

## 2. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik

dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tatacara bertingkah laku seorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.<sup>20</sup>

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/ Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

## 3. Pelaku Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut ini adalah beberapa catatan para pelaku yang berpotensi terlibat dalam kesepakatan melakukan korupsi.

1. Pejabat publik
2. Peserta tender (penyalur, kontraktor, konsultan) dan sub-kontraktor
3. Agen, perantara, konsultan, rekanan usaha dan anak perusahaan
4. Penerima atau pemberi suap ditingkat pejabat
5. Politisi
6. Penyimpanan hasil korupsi (financial safe heaven)
7. Saksi

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum: Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 3

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 41.

## **B. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

### **1. Rumusan dan Peristilahan Putusan**

Dalam tulisan ini putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan. Adapun putusan dalam hukum pidana dalam pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

### **2. Bentuk- Bentuk Putusan**

Pertama, putusan pemidanaan (*verordeling*). Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian majelis hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

Kedua, putusan bebas (*Vrijspraak/acquittal*) yakni majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim**

Menurut Loebby Loqman faktor yang memengaruhi pembuatan putusan meliputi: pertama, *raw input*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal dan lainnya. Kedua, *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. Ketiga, *environmental input* yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

## **C. Kajian Teoritik Budaya Hukum Hakim**

### **1. Konsep Budaya, Budaya Hukum, Budaya Hukum Hakim**

Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan. Tertib hukum itu merupakan pengejawantahan secara fungsional dari sistem kebudayaan. Podgorecki menggunakan istilah “subbudaya hukum” untuk menunjukkan relevansi antara hukum dan

kebudayaan. Istilah tersebut digunakan semenjak tahun 1966 sebagai suatu variabel bebas pada berfungsinya hukum secara actual bersama dengan variabel-variabel lainnya, yakni sistem sosial, ekonomi, dan kepribadian.<sup>21</sup>

Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajek, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum (seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan). Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing.<sup>22</sup>

Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya di dalam masyarakat, apa yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya. Nilai-nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

Dengan mengacu pada konsep budaya hukum seperti dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan atau

dikonstruksi konsep tentang budaya hukum hakim, yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula memengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat), dan menentukan pula sanksi yang layak dijatuhkan jika ia divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim itu dianggap benar, adil, dan bermanfaat.

## **2. Peranan Budaya Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.164

<sup>22</sup>Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, hlm.103.

Dilihat dari perspektif sosiologis terdapat dua unsur penting dalam penegakan hukum, yaitu unsur “manusia” dan “lingkungan sosialnya”. Apabila penegakan hukum hanya dilihat dari keharusan-keharusan yang tercantum dalam ketentuan hukum tanpa melibatkan unsur manusia maka yang terlihat hanyalah gambaran stereotip kosong.

Untuk unsur lingkungan sosial dari penegakan hukum dapat dikaitkan pada manusianya secara pribadi dan sebagai penegak hukum dalam sebuah lembaga. Dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam organisasi penegak hukum, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kepribadian, asal usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, dan pandangan hidupnya.

Bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. tetapi berpegang pada desain formal itu jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan tingkah laku keorganisasian dari lembaga-lembaga tersebut. Mengapa lembaga serta anggota kepolisian bertingkah laku begini atau begitu, tidak dapat dijelaskan tanpa memasukan unsur kultur. Dalam penegakan hukum terlibat nilai-nilai, artinya lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam organisasi tersebut, sehingga terbentuklah kultur penegakan

hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Disparitas Pidana pada Kasus Pengadaan Buku di Kota Padang Panjang**

Adanya disparitas putusan hakim tidak terlepas dari ketentuan hukum pidana yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang dikehendaki. Dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya itu adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.

Peraturan perundang-undangan pidana selama ini dibuat untuk memberikan pedoman terkait pemberian pidana secara tegas sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas dicantumkan untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini seringkali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Hakim dalam pelaksanaan tugasnya bukan hanya sebagai mulut undang-undang, pekerjaan hakim adalah menafsirkan peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Dalam pekerjaan penafsiran hukum, hakim membutuhkan suatu analisis untuk *me-review* kajian normatif yang disorotkan pada fakta-fakta faktual dan merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Hakim dalam pengadilan akan melakukan

interpretasi tentang makna bahasa yang abstrak/ *in abstracto* dari perundang-undangan terhadap kasus-kasus yang ada yang diperhadapkan pada hukum, dan juga hakim harus menafsirkan bahasa *moral/moral reading* yang tersimpan dalam bahasa perundang-undangan, atau bisa jadi hakim akan menafsirkan bahasa yang abstrak namun muncul dari etika refleksi sosial yang ideal dari masyarakat dan disorotkan pada kasus-kasus.

Kasus korupsi pengadaan buku di kota Padang Panjang yang mana melibatkan 5 orang yang berpekar dengan 3 putusan berbeda, memiliki kecenderungan yang memungkinkan disparitas pidana tersebut terjadi, karena hakim yang menangani perkara kasusnya berbeda, sehingga apabila faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim tersebut dalam pemahaman, dan pemikiran menjadikan putusan yang diambilnya akan berbeda juga.

Disparitas pidana tersebut pada putusan tingkat pertama, terdakwa kenedy dan fahmizal dengan putusan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, selanjutnya terdakwa rio dan wendriko dengan putusan nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, kemudian terakhir terdakwa danurlina dengan putusan nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg, yang pada tingkat pertama semua terdakwa tersebut mendapatkan putusan bebas. Namun pada tingkat kasasi hanya terdakwa kenedy dan fahmizal saja yang kemudian mendapatkan hukuman pidana yakni hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.

Terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 25 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan para Terdakwa telah merusak sendi-sendi perekonomian negara dan telah menghalangi program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa di bidang pendidikan;
3. Para Terdakwa adalah pejabat pemerintah dibidang pendidikan yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya karena mereka akan menjadi generasi penerus bangsa dan negara;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

**B. Analisis Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pada Putusan Perkara Nomor 2774 K/Pidsus/2015 Berdasarkan Hukum dan Keadilan**

Tindakan korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan tiga hal yakni: (1) Rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah; (2) Kerugian keuangan negara; dan (3) Rendahnya nilai

manfaat yang didapatkan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik yang rawan dalam tindakan korupsi.

Kembali pada studi kasus putusan yang penulis pilih untuk melihat bagaimana proses penegakan hukum terhadap permasalahan pengadaan barang dan jasa yang terjadi, dimana adanya perbedaan latar belakang bagi hakim di tingkatan pengadilan menyebabkan juga perbedaan penerapan dasar hukum, terlepas dari perbedaan penafsiran peraturan hukum yang digunakan dalam menerapkan putusan pengadilannya, sudah seharusnya untuk suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan keadilan masyarakat harus di persiapkan dengan benar.

Dimana harusnya tergambarkan suatu keadilan itu dalam regulasi yang baik, hingga kedepannya tidak lagi ada penerapan hukum yang berbeda di tingkatan peradilan itu sendiri.

Adanya banyak kasus korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa sudah seharusnya membuat pemerintah dan pemerhati hukum untuk mencari solusinya. Sesuatu yang buruk harus di hilangkan, dan upaya pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan hukum yang benar sehingga akan menciptakan keadilan yang didambakan.

Pada kenyataannya dalam setiap kasus-kasus di pengadilan merupakan pembelajaran bagaimana kemudian sesuatu seharusnya di lakukan, apakah dari perbuatan tersebut benar atau salah dan juga apakah penerapan hukum kemudian memberikan efek apa dan pada siapa saja yang diharapkan. Karena sesungguhnya keberadaan hukum tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan

melainkan juga sebagai upaya perubahan agar apa yang tidak baik menjadi baik, apa yang buruk menjadi elok dan agar yang rusak dapat diperbaiki.

Perang yang kita lakukan terhadap bangsa kita sendiri adalah perang memberantas korupsi dan dengan memberikan sumbangsih pemikiran hukum agar bagaimana kedepannya dapat menjadi sumber daya yang bisa dilakukan agar kita mencapai kemenangan bersama.

Hadirnya Undang-Undang yang akan mengatur khusus Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebuah keharusan, selain karena kajian yang begitu dalam sudah di lakukan cukup mendalam harapannya tidak lagi ada celah untuk para pelaku pengadaan barang dan jasa melakukan Pelanggaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Teori keadilan Aristoteles, yang mana keadilan untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional (*justice consists in treating equals equally and unequally, in proportion to their inequality*). pada kaitannya dengan kasus korupsi pengadaan buku di kota padang panjang ini adalah para terdakwa yang merupakan bagian dari para pelaku pengadaan barang dan jasa yang seharusnya melakukan tugasnya dengan baik, mempertimbangkan segala resiko agar tidak terjadinya kerugian terhadap keuangan negara, karena impact dari itu semua adalah tercapai atau tidaknya kesejahteraan di dalam masyarakat. Kemudian dari pada itu, didalam 5 orang yang terlibat pada akhirnya hanya 2 orang saja yang mendapatkan sanksi pidana dari

perbuatan korupsi tersebut, seharusnya karena ada penyertaan tindak pidana yang mana perbuatan pengadaan buku ini dilakukan bersama-sama diantara lima terdakwa sudah semestinya semua dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang mana telah menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpres tidak cukup untuk menjawab banyaknya permasalahan yang menjadi resiko bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang begitu kompleks.
2. Tindak Pidana Korupsi bisa saja terjadi di segala aspek, dan termasuk dalam aspek pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana korupsi terjadi bukan hanya karena regulasi yang minim, yang menyebabkan korupsi terus meraja di bumi Indonesia adalah karena integritas anak bangsanya yang rapuh, mudah goyah, tidak kokoh dan begitu mudah di tukar dengan kemewahan dan kesenangan yang sebenarnya menyengsarakan banyak rakyat.
3. Terjadinya disparitas pidana pada kasus pengadaan buku di kota padang panjang selain daripada berbeda latar belakang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, melainkan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan hakim dalam perkara, juga dalam hal kasus yang sama seperti pada skripsi penulis.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Seyogyanya dalam bentuk Undang-Undang, sehingga dapat memuat ketentuan pidana. Oleh sebab itu, perlu disusun dan disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Untuk meminimalkan kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia selain penegakan hukum yang harus berjalan optimal, perlu dilakukan penguatan terhadap moral-moral individu melalui pendidikan karakter sejak dini pada sekolah-sekolah yang menekankan bahwa korupsi adalah perbuatan buruk yang menyengsarakan rakyat, dan memiliki ancaman pidana yang akan juga menyengsarakan hidup para pelakunya.
3. Disparitas dalam penegakan hukum Pidana memungkinkan untuk terus terjadi melihat tidak semua kasus memiliki latar belakang yang sama, selain itu untuk tercerminnya keadilan disparitas harus memperhatikan efek dari para pelakunya, sehingga penentuan hukuman akan bisa lebih berat dari hukuman para pelaku korupsi pada saat ini, yang cenderung masih tidak memberikan efek jera yang tujuannya mencegah perbuatan itu terus ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Alfitra, 2017, *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Modern*, Wade Group,

- Surabaya.
- Ali, Achmad, 2009, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisdictionalprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2011, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia group, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao, Moh taufik, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mappiasse, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Marbun, B.N, 2006, *Kamus Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pontier, J.A, 2001, *Rechtsvinding*, Terj. B.Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan, Bandung.
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London.
- Santoso, Agus, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Soemadiningrat, H. R. Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum- Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Utrecht, 1983, *Pengantar Hukum dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah

Simamora, Yohanes Sogar, 2005, *Disertasi, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Erdianto, 2014, "Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 No.2

John N. Gallo, 1998, "Effective Law Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L & Criminology 1475.

Patricia J. Ford, "On Appeal from the United States District Court for the Northern District", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, diterjemahkan oleh Google Translate.

Yusriyadi, 2004, Makalah, *Paradigma Positivisme dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Pada diskusi panel kerja sama Asean Foundation dan Undip dalam rangka Peringatan Dies Natalis Yang 46.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

## D. Website

<http://infopublik.id/read/162409/inilah-celah-korupsi-pengadaan-barang-hasil-kajian-kpk.html>, diakses tanggal 19 November 2019.